



**PUTUSAN**

Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saripuddin Alias Udin
2. Tempat lahir : Nagur
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/20 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Nagur Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021.

Terdakwa Saripuddin Alias Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk yaitu Rustam Effendi, SH dan Anwar Efendi, SH, Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tanjung No.65 Dusun III Desa Sei Rampah, Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Januari 2021 Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SARIPUDDIN alias UDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN-I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa SARIPUDDIN alias UDIN** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika shabu, 1 (satu) buah mancis berwarna hijau, 1 (satu) buah mancis berwarna biru terdapat jarum pada pemantiknya, 1 (satu) buah aqua gelas dengan pipet, 1 (satu) buah kaca berbentuk pipet, **dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa **Terdakwa SARIPUDDIN alias UDIN**, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juli 2020, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Dusun I Desa Nagur Kecamatan TanjungBeringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB saksi MASLANI, MUBARAK DARMAWAN dan EDWARD MANALU Anggota Kepolisian Polsek Tanjung Beringin Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba shabu didalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Nagur Kecamatan TanjungBeringin Kabupaten Serdang Bedagai, menindaklanjuti hal tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan para saksi mengetahui bahwasanya Terdakwa sedang berada didalam rumahnya yang ada di Dusun I Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi melakukan penyergapan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang tiduran di dalam kamar tidur rumahnya tersebut, setelah melakukan penangkapan kemudian para saksi melakukan pengeledahan yang didampingi oleh Kepala Dusun setempat atas nama HAIRUL NASLI dan berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) Helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba shabu di bawah lemari pakaian, 1 (Satu) buah mancis berwarna hijau, 1 (satu) buah mancis warna biru terdapat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarum pada pemantiknya diatas lemari, dan 1 (Satu) buah aqua gelas dengan pipet dan sebuah dan sebuah kaca berbentuk pipet terpasang pada aqua gelas tersebut di samping lemari pakaian tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari SANGKOT (belum tertangkap/DPO) dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 239/UL.10053/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh LAMBOK S.H RAJAGUKGUK selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-7837/NNF/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T, menerangkan bahwa barang bukti A milik Terdakwa SARIPUDDIN alias UDIN adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa **Terdakwa SARIPUDDIN alias UDIN**, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juli 2020, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Dusun I Desa Nagur Kecamatan TanjungBeringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Srh



**atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB saksi MASLANI, MUBARAK DARMAWAN dan EDWARD MANALU Anggota Kepolisian Polsek Tanjung Beringin Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba shabu didalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Nagur Kecamatan TanjungBeringin Kabupaten Serdang Bedagai, menindaklanjuti hal tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan para saksi mengetahui bahwasanya Terdakwa sedang berada didalam rumahnya yang ada di Dusun I Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi melakukan penyergapan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang tiduran di dalam kamar tidur rumahnya tersebut, setelah melakukan penangkapan kemudian para saksi melakukan penggeledahan yang didampingi oleh Kepala Dusun setempat atas nama HAIRUL NASLI dan berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) Helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba shabu di bawah lemari pakaian, 1 (Satu) buah mancis berwarna hijau, 1 (satu) buah mancis warna biru terdapat jarum pada pemantiknya diatas lemari, dan 1 (Satu) buah aqua gelas dengan pipet dan sebuah dan sebuah kaca berbentuk pipet terpasang pada aqua gelas tersebut di samping lemari pakaian tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari SANGKOT (belum tertangkap/DPO) dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 239/UL.10053/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh LAMBOK S.H RAJAGUKGUK selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-.7837/NNF/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T, menerangkan bahwa barang bukti A milik Terdakwa SARIPUDDIN alias UDIN adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA**

-----Bahwa **Terdakwa SARIPUDDIN alias UDIN**, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juli 2020, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Dusun I Desa Nagur Kecamatan TanjungBeringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “**Penyalah gunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB saksi MASLANI, MUBARAK DARMAWAN dan EDWARD MANALU Anggota Kepolisian Polsek Tanjung Beringin Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika shabu didalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Nagur Kecamatan TanjungBeringin Kabupaten Serdang Bedagai, menindaklanjuti hal tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan para saksi mengetahui bahwasanya Terdakwa sedang berada didalam rumahnya yang ada di Dusun I Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi melakukan penyergapan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang tiduran di dalam kamar tidur rumahnya tersebut, setelah melakukan penangkapan kemudian para saksi melakukan penggeledahan yang didampingi oleh Kepala Dusun setempat atas nama HAIRUL NASLI dan berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) Helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika shabu di bawah lemari pakaian, 1

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) buah mancis berwarna hijau, 1 (satu) buah mancis warna biru terdapat jarum pada pemantiknya diatas lemari, dan 1 (Satu) buah aqua gelas dengan pipet dan sebuah dan sebuah kaca berbentuk pipet terpasang pada aqua gelas tersebut di samping lemari pakaian tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari SANGKOT (belum tertangkap/DPO) dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, adapun cara Terdakwa mengkonsumsi jenis shabu tersebut adalah dengan merakit ataupun menyiapkan alat hisap shabu atau bong kemudian setelah semua alat hisap tersebut terpasang lalu Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu dari palstik klip kedalam pipa kaca yang sudah terpasang dibong tersebut dan selanjutnya Terdakwa membakar bagian bawah pipa kaca yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut lalu Terdakwa menghisap melalui pipet yang terpasang sampai keluar asapnya dan Terdakwa melakukan berulang kali sampai narkoba jenis shabu yang berada dipipa kaca tersebut habis terbakar
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab-.7837/NNF/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T, menerangkan bahwa barang bukti Urien B milik Terdakwa SARIPUDDIN alias UDIN adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MASLANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Tanjung Beringin Polres Serdang Bedagai ;
- Bahwa dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam hal tindak pidana narkoba pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 17.00 wib di Dusun I Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) Helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba shabu, 1 (Satu) buah mancis berwarna hijau, 1 (satu) buah mancis warna biru terdapat jarum pada pemantiknya, dan 1 (Satu) buah aqua gelas dengan pipet dan sebuah dan sebuah kaca berbentuk pipet terpasang pada aqua gelas tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) Helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba shabu ditemukan di bawah lemari pakaian, 1 (Satu) buah mancis berwarna hijau, 1 (satu) buah mancis warna biru terdapat jarum pada pemantiknya ditemukan di atas lemari, dan 1 (Satu) buah aqua gelas dengan pipet dan sebuah dan sebuah kaca berbentuk pipet terpasang pada aqua gelas tersebut ditemukan di samping lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidurnya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwasanya seringkali terjadi transaksi narkoba shabu di dalam rumah Terdakwa, menindaklanjuti hal tersebut saksi bersama dengan rekan melakukan penyelidikan disekira pukul 17.00 wib saksi dan rekan mengetahui bahwasanya Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya yang ada di Dusun I Desa Nagur Kec. Tanjung Beringin kab. Serdang Bedagai, dan kemudian saksi dan rekan melakukan penyergapan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang tiduran di dalam kamar tidur rumahnya tersebut, setelah melakukan penangkapan saksi dan rekan kemudian melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) Helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba shabu di bawah lemari pakaian, 1 (Satu) buah mancis berwarna hijau, 1 (satu) buah mancis warna biru terdapat jarum pada pemantiknya di atas lemari, dan 1 (Satu) buah aqua gelas

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pipet dan sebuah dan sebuah kaca berbentuk pipet terpasang pada aqua gelas tersebut di samping lemari pakaian tersebut ;

- Bahwa benar atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

**2. MUBARAK DERMAWAN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Tanjung Beringin Polres Serdang Bedagai ;

- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam hal tindak pidana narkoba pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 17.00 wib di Dusun I Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) Helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba shabu, 1 (Satu) buah mancis berwarna hijau, 1 (satu) buah mancis warna biruterdapat jarum pada pemantiknya, dan 1 (Satu) buah aqua gelas dengan pipet dan sebuah dan sebuah kaca berbentuk pipet terpasang pada aqua gelas tersebut ;

- Bahwa benar 1 (satu) Helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba shabu ditemukan di bawah lemari pakaian, 1 (Satu) buah mancis berwarna hijau, 1 (satu) buah mancis warna biru terdapat jarum pada pemantiknya ditemukan di atas lemari, dan 1 (Satu) buah aqua gelas dengan pipet dan sebuah dan sebuah kaca berbentuk pipet terpasang pada aqua gelas tersebut ditemukan di samping lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidurnya tersebut ;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya ;

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwasanya seringnya terjadi transaksi narkoba shabu di dala rumah Terdakwa, menindaklanjuti hal tersebut saksi bersama dengan rekan melakukan penyelidikan das sekira pukul 17.00 wib saksi dan rekan mengetahui bahwasanya Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya yang ada di Dusun I Desa Nagur Kec. Tanjung Beringin kab. Serdang Bedagai, dan kemudian saksi dan rekan melakukan penyergapan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang tiduran di dalam kamar tidur rumahnya tersebut, setelah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan saksi dan rekan kemudian melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) Helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba shabu di bawah lemari pakaian, 1 (Satu) buah mancis berwarna hijau, 1 (satu) buah mancis warna biru terdapat jarum pada pemantiknya di atas lemari, dan 1 (Satu) buah aqua gelas dengan pipet dan sebuah dan sebuah kaca berbentuk pipet terpasang pada aqua gelas tersebut di samping lemari pakaian tersebut ;

– Bahwa benar atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

**3. EDWARD MANALU,** setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Tanjung Beringin Polres Serdang Bedagai ;

– Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam hal tindak pidana narkoba pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 17.00 wib di Dusun I Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai ;

– Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) Helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba shabu, 1 (Satu) buah mancis berwarna hijau, 1 (satu) buah mancis warna biru terdapat jarum pada pemantiknya, dan 1 (Satu) buah aqua gelas dengan pipet dan sebuah dan sebuah kaca berbentuk pipet terpasang pada aqua gelas tersebut ;

– Bahwa 1 (satu) Helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba shabu ditemukan di bawah lemari pakaian, 1 (Satu) buah mancis berwarna hijau, 1 (satu) buah mancis warna biru terdapat jarum pada pemantiknya ditemukan di atas lemari, dan 1 (Satu) buah aqua gelas dengan pipet dan sebuah dan sebuah kaca berbentuk pipet terpasang pada aqua gelas tersebut ditemukan di samping lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidurnya tersebut ;

– Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya ;

– Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwasanya seringnya terjadi transaksi narkoba shabu di dalam rumah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Srh



Terdakwa, menindaklanjuti hal tersebut saksi bersama dengan rekan melakukan penyelidikan dan sekira pukul 17.00 wib saksi dan rekan mengetahui bahwasanya Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya yang ada di Dusun I Desa Nagur Kec. Tanjung Beringin kab. Serdang Bedagai, dan kemudian saksi dan rekan melakukan penyergapan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang tiduran di dalam kamar tidur rumahnya tersebut, setelah melakukan penangkapan saksi dan rekan kemudian melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) Helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba shabu di bawah lemari pakaian, 1 (satu) buah mancis berwarna hijau, 1 (satu) buah mancis warna biru terdapat jarum pada pemantiknya di atas lemari, dan 1 (satu) buah aqua gelas dengan pipet dan sebuah dan sebuah kaca berbentuk pipet terpasang pada aqua gelas tersebut di samping lemari pakaian tersebut ;

– Bahwa benar atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

**4. HAIRUL NASLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa saksi menyaksikan pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 17.00 wib di rumahnya yang ada di Dusun I Desa Nagur Kec. Tanjung Beringin kab. Serdang Bedagai, dan saksi mengenali Terdakwa ;

– Bahwa pada saat itu saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian untuk mendampingi pihak kepolisian untuk melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa sehubungan pihak kepolisian sudah mengamankan Terdakwa ;

– Bahwa yang saksi lihat pertama kali di lokasi kejadian pada saat itu adalah pihak kepolisian sudah terlebih dahulu mengamankan Terdakwa ;

– Bahwa benar adapun yang saksi lakukan ketika sampai di lokasi adalah mendampingi pihak kepolisian melakukan pengeledahan rumah Terdakwa ;

– Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah 1 (satu) Helai plastik klip transparan yang diduga

*Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Srh*



berisikan narkoba shabu, 1 (Satu) buah Mancis berwarna hijau, 1 (satu) buah Mancis warna biru terdapat jarum pada pemantiknya, dan 1 (Satu) buah aqua gelas dengan pipet ;

- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung dimana pihak kepolisian menemukan barang bukti tersebut dimana barang bukti tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam kamar tidur rumah Terdakwa dengan rincian 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkoba shabu ditemukan di bawah lemari pakaian, 1 (satu) buah Mancis berwarna hijau dan 1 (satu) buah Mancis berwarna biru dengan jarum pada pemantiknya ditemukan di atas lemari, dan 1 (satu) buah aqua gelas dengan pipet serta 1 (satu) buah kaca berbentuk pipet ditemukan di samping lemari pakaian kamar tidur Terdakwa ;
- Bahwa dari hasil interogasi pihak Kepolisian dilapangan Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai sehubungan dengan memiliki narkoba shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 17.00 wib di rumahnya yang ada di Dusun I Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai
- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya seorang diri dan barang bukti yang ditemukan pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) Helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba shabu, 1 (Satu) buah Mancis berwarna hijau, 1 (satu) buah Mancis warna biru terdapat jarum pada pemantiknya, dan 1 (Satu) buah aqua gelas dengan pipet dan sebuah dan sebuah kaca berbentuk pipet terpasang pada aqua gelas tersebut ;
- Bahwa 01 (satu) Helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba shabu di temukan di bawah lemari pakaian, 1 (Satu) buah Mancis berwarna hijau, 1 (satu) buah Mancis warna biru terdapat jarum pada pemantiknya ditemukan di atas lemari, dan 1 (Satu) buah aqua gelas dengan pipet dan sebuah dan sebuah kaca berbentuk pipet terpasang pada aqua gelas tersebut ditemukan di samping lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur saya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari SANGKOT (belum tertangkap/DPO) dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, adapun cara Terdakwa mengkonsumsi jenis shabu tersebut adalah dengan merakit ataupun menyiapkan alat hisap shabu atau bong kemudian setelah semua alat hisap tersebut terpasang lalu Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu dari plastik klip kedalam pipa kaca yang sudah terpasang dibong tersebut dan selanjutnya Terdakwa membakar bagian bawah pipa kaca yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut lalu Terdakwa menghisap melalui pipet yang terpasang sampai keluar asapnya dan Terdakwa melakukan berulang kali sampai narkoba jenis shabu yang berada dipipa kaca tersebut habis terbakar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba shabu ;
- 1 (satu) buah mancis berwarna hijau ;
- 1 (satu) buah mancis berwarna biru terdapat jarum pada pemantiknya ;
- 1 (satu) buah aqua gelas dengan pipet ;
- 1 (satu) buah kaca berbentuk pipet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 17.00 wib di rumahnya yang ada di Dusun I Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai
- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya seorang diri dan barang bukti yang ditemukan pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) Helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba shabu, 1 (satu) buah mancis berwarna hijau, 1 (satu) buah mancis warna biru terdapat jarum pada pemantiknya, dan 1 (satu) buah aqua gelas dengan pipet dan sebuah dan sebuah kaca berbentuk pipet terpasang pada aqua gelas tersebut ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Srh





- Bahwa 01 (satu) Helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba shabu di temukan di bawah lemari pakaian, 1 (Satu) buah mancis berwarna hijau, 1 (satu) buah mancis warna biru terdapat jarum pada pemantiknya ditemukan di atas lemari, dan 1 (Satu) buah aqua gelas dengan pipet dan sebuah dan sebuah kaca berbentuk pipet terpasang pada aqua gelas tersebut ditemukan di samping lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur saya.
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari SANGKOT (belum tertangkap/DPO) dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, adapun cara Terdakwa mengkonsumsi jenis shabu tersebut adalah dengan merakit ataupun menyiapkan alat hisap shabu atau bong kemudian setelah semua alat hisap tersebut terpasang lalu Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu dari palstik klip kedalam pipa kaca yang sudah terpasang dibong tersebut dan selanjutnya Terdakwa membakar bagian bawah pipa kaca yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut lalu Terdakwa menghisap melalui pipet yang terpasang sampai keluar asapnya dan Terdakwa melakukan berulang kali sampai narkoba jenis shabu yang berada dipipa kaca tersebut habis terbakar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Penyalah Guna narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.



Menimbang, bahwa setiap orang disini pada prinsipnya menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama **Terdakwa Sarifuddin alias Udin** dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, hal tersebut juga berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diketemukan adanya fakta yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

#### Ad.2. Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, diketahui bahwa :

- Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB saksi MASLANI, MUBARAK DARMAWAN dan EDWARD MANALU Anggota Kepolisian Polsek Tanjung Beringin Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba shabu didalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Nagur Kecamatan TanjungBeringin Kabupaten Serdang Bedagai, menindaklanjuti hal tersebut para

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melakukan penyelidikan dan para saksi mengetahui bahwasanya Terdakwa sedang berada didalam rumahnya yang ada di Dusun I Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi melakukan penyergapan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang tiduran di dalam kamar tidur rumahnya tersebut, setelah melakukan penangkapan kemudian para saksi melakukan penggeledahan yang didampingi oleh Kepala Dusun setempat atas nama HAIRUL NASLI dan berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) Helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika shabu di bawah lemari pakaian, 1 (Satu) buah mancis berwarna hijau, 1 (satu) buah mancis warna biru terdapat jarum pada pemantiknya diatas lemari, dan 1 (Satu) buah aqua gelas dengan pipet dan sebuah dan sebuah kaca berbentuk pipet terpasang pada aqua gelas tersebut di samping lemari pakaian tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari SANGKOT (belum tertangkap/DPO) dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narktika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, adapun cara Terdakwa mengkonsumsi jenis shabu tersebut adalah dengan merakit ataupun menyiapkan alat hisap shabu atau bong kemudian setelah semua alat hisap tersebut terpasang lalu Terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu dari palstik klip kedalam pipa kaca yang sudah terpasang dibong tersebut dan selanjutnya Terdakwa membakar bagian bawah pipa kaca yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa menghisap melalui pipet yang terpasang sampai keluar asapnya dan Terdakwa melakukan berulang kali sampai narkotika jenis shabu yang berada dipipa kaca tersebut habis terbakar
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab-.7837/NNF/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T, menerangkan bahwa barang bukti Urien B milik Terdakwa SARIPUDDIN alias UDIN adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sabu-sabu dan seperangkat alat hisabnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa Saripuddin alias Udin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Saripuddin alias Udin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika shabu, 1 (satu) buah mancis berwarna hijau, 1 (satu) buah mancis berwarna biru terdapat jarum pada pemantiknya, 1 (satu) buah aqua gelas dengan pipet, 1 (satu) buah kaca berbentuk pipet, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Herianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Srh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)